



# **ENY HARYANTI, SH**

## **NOTARIS**

**SK. MEN. KEH. RI. NO. C - 1766. HT. 03. 02 Th. 1999 TGL. 8 SEPTEMBER 1999**

**&**

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SK. KEPALA BPN NO. 9 - XI - 2000 TGL. 11 APRIL 2000**

---

**AKTA** ..... : PENDIRIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM  
..... : BERKAT ARTHA SENTOSA

---

**TANGGAL** ..... : 28 Desember 2020

**NOMOR** ..... : 2334

---

**Plaza Kedoya Elok Blok DE Nomor : 3**  
**Telp. : (021) 5830 1545, 581 2783 Fax. : (021) 581 2784**  
**Email : enyharya@yahoo.com**  
**Jl. Panjang - Jakarta Barat**

**KANTOR NOTARIS  
ENY HARYANTI, SH  
JAKARTA**

**AKTA PENDIRIAN**

**KOPERASI SIMPAN PINJAM**

**BERKAT ARTHA SENTOSA**

**Nomor: 2334**

Pada hari ini, Senin, tanggal 28-12-2020 (dua puluh delapan Desember tahun dua ribu dua puluh). -----  
Jam : 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat. -----  
Menghadap kepada saya, -----

----- **ENY HARYANTI, Sarjana Hukum,** -----  
----- Notaris di Jakarta, -----  
yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara -----  
Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor -----  
86/Kep/M.KUKM/IX/2005 Tanggal 23-09-2005 (dua puluh ---  
tiga September dua ribu lima) Telah ditetapkan sebagai  
Notaris Pembuat Akta Koperasi di Wilayah Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta dan berkantor di Plaza Kedoya Elok Blok  
DE Nomor 3, Jalan Panjang Jakarta Barat dengan dihadiri  
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-  
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

**1. Tuan HARUN JONATHAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal  
19-04-1974 (sembilan belas April tahun seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di  
Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan  
Semanan, Rukun Warga 012, Rukun Tetangga 013, Taman  
Semanan Indah Blok E5/23 -----  
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan: 3173061904740008, -----

**2. Tuan THEO ANTARES**, lahir di Jakarta, pada tanggal  
26-10-1979 (dua puluh enam Oktober tahun seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di  
Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Tanah



Tinggi, Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 007, Jalan Tanah Tinggi IV GG.X Nomor 3 -----  
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3171082610790004, -----

**3. Nona MARCELLINE ROSAVINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-06-1989 (sembilan Juni tahun seribu --- sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Maphar, Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 001, Jalan Mesjid Kebon Jeruk Nomor 49 -----  
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3173034906890002, -----

Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut -----

**Para Penghadap.** Menurut keterangannya, Para penghadap bertindak:-----

a. Untuk diri sendiri;-----  
b. Selaku Kuasa yang diberikan dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi pada tanggal 21-12-2020 (dua puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh), oleh karena itu berhak mewakili Badan Pengurus dari dan selaku demikian untuk dan atas nama: -----

- **KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT ARTHA SENTOSA**, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ----- Indonesia, -----

- Para Penghadap menerangkan Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, Para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Koperasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **BAB I** -----

----- PENDIRIAN -----

----- Bagian Kesatu -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Koperasi ini bernama **KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT ARTHA SENTOSA**, dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**Koperasi**".
2. Koperasi ini berkedudukan di Jakarta Barat, Beralamatkan di : Jalan Hayam Wuruk Raya Nomor 108; Desa/Kelurahan---: Maphar; Kecamatan ---: Taman Sari; Kota ---: Jakarta Barat; Propinsi ---: Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Daerah kerja Koperasi bertempat tinggal dan berkedudukan lintas Provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia/tingkat Nasional, dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.

----- Bagian Kedua -----

----- LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI -----

----- Pasal 2 -----

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

----- Pasal 3 -----

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

----- Pasal 4 -----

1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yaitu:
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  - c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara

- T adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;-----
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  - e. Kemandirian; -----
2. Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :-----
- a. pendidikan perkoperasian;-----
  - b. kerjasama antar koperasi.-----
3. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan --- kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan --- pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya -- atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) -- dan ayat (2) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **VISI, MISI DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 5** -----

Visi Koperasi Simpan Pinjam: -----

- Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan para anggotanya secara khusus dan masyarakat -- Indonesia pada umumnya demi tercapainya ----- kesejahteraan pada bidang ekonomi dan sosial. -----

----- **Pasal 6** -----

Misi Koperasi Simpan Pinjam: -----

- 1. Secara Aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok tanah air; -----
- 2. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar -- kekuatan ketahanan perekonomian nasional dengan --- mengandalkan koperasi sebagai Soko Gurunya; -----
- 3. Berusaha ikut memajukan dan mengembangkan ----- perekonomian nasional dengan berdasar asas ----- kekeluargaan dan gotong royong; -----

----- **Pasal 7** -----

1. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan -----  
Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,-
2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, -----  
Koperasi menyusun Rencana Strategis.-----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI** -----

----- **Pasal 8** -----

Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas. -

----- **Bagian Kelima** -----

----- **Jenis Koperasi** -----

----- **Pasal 9** -----

Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Simpan Pinjam.-----

----- **BAB II** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus -----  
pengguna jasa koperasi.-----
2. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan.-
3. Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1)  
diatas termasuk para pendiri.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Syarat keanggotaan** -----

----- **Pasal 11** -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:-----

1. Warga Negara Indonesia ; -----
2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan  
hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan -----  
sebagainya);-----

3. Bertempat tinggal, berkedudukan lintas Provinsi ---- dalam Wilayah Republik Indonesia/tingkat Nasional;--
4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota; -----
5. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.-----

----- **Pasal 12** -----

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh ----- persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah --- dilunasi dan yang bersangkutan didaftarkan dan telah -- menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;-----
2. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa ;-----
3. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Berakhirnya Keanggotaan** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Keanggotaan berakhir apabila:
  - a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; -----
  - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh -- Pemerintah; -----
  - c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
  - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak ----- memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau -- melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran- Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku ---- dalam Koperasi. -----
2. Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus --- sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada -- yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri ---- dalam Rapat Anggota.-----

3. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat -- menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang -- pemberhentian anggota.-----
4. Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya. -----
5. Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota.-----
6. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya ----- keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur --- dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Kedudukan Anggota sebagai pemilik** -----

----- **Pasal 14** -----

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung -- jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk :-----

- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan ---- membayar simpanan wajib secara rutin.-----
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya.-----
- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh koperasi.-----

----- **Bagian Kelima** -----

----- **Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi-----

2. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk --  
memperoleh pelayanan dari koperasi-----

----- **Bagian keenam** -----

----- **Hak dan Kewajiban Anggota** -----

----- **Pasal 16** -----

Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ---- peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota;-----
- b. menghadiri Rapat Anggota;-----
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi;-----
- d. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha --- koperasi;-----
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ---- ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; dan -----
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi --- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4-----

----- **Pasal 17** -----

Setiap anggota berhak:-----

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan ---- suara dalam Rapat Anggota;-----
- b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau -- tidak;-----
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau --- Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam -- Anggaran Dasar;-----
- d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan --- dalam Anggaran Dasar;-----
- e. mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah ----- disediakan oleh Koperasi;-----
- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan --

- g. membela diri dalam Rapat Anggota apabila ----- diberhentikan sementara oleh Pengurus; -----
- h. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; -----
- i. mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang ----- menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh --- Pemerintah.-----

----- **Bagian Ketujuh** -----

----- **Calon Anggota** -----

----- **Pasal 18** -----

- 1. Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain ----- sebagaimana diatur dalam Anggaran rumah Tangga; --- atau -----
- 2. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya -- melengkapi persyaratan administrasinya, belum ----- menandatangani Buku Daftar Anggota.-----

----- **Pasal 19** -----

- 1. Calon anggota memiliki hak-hak :-----
  - a. Memperoleh pelayanan Koperasi;-----
  - b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;----
  - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk ----- kebaikan dan kemajuan Koperasi;-----
  - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan ----- Pengawas.-----
- 2. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :-----
  - a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi ---- anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin

- sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;--
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;----
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; --
- d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.-----
3. Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota.-----
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha koperasi.-----

----- **Bagian Kedelapan** -----

----- **Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.-----
2. Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud --- menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota.-----
3. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk ---- Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa --- sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 21** -----

1. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :-----
- a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----
- b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;--
- c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk -----

- kebaikan dan kemajuan Koperasi;-----
  - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan -----  
Pengawas.-----
- 2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:-----
  - a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota;-----
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;----  
-
  - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar ,Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; -----
  - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.-----

### **BAB III**

#### **MODAL KOPERASI**

##### **Bagian Kesatu**

###### **Umum**

###### **Pasal 22**

- 1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman;-----
- 2. Modal sendiri dapat berasal dari :-----
  - a. simpanan pokok;-----
  - b. simpanan wajib;-----
  - c. dana cadangan;-----
  - d. hibah; -----
- 3. Modal pinjaman dapat berasal dari :-----
  - a. Anggota;-----
  - b. Koperasi lain dan atau anggotanya;-----
  - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;-----
  - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;-----
  - e. sumber lain yang sah.-----
- 4. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---  
Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang -----

berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut -- diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

5. Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar **Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)** yang terdiri dari : -----
- a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta RUPIAH); -----  
(22 x Rp. 1.000.000,- : Rp. 22.000.000,-) -----
  - b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH); -----  
(22 x Rp. 100.000,- : Rp. 2.200.000,- ) -----
  - c. Hibah sebesar Rp. 475.800.000,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH); yang berasal dari Hibah/Sukarela para anggota, dari pihak swasta maupun pihak lain. -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Simpanan Pokok** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sebesar ---- **Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH)**, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. -----
2. Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi Anggota. -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Simpanan Wajib** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan wajib perbulan sebesar ----- **Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)**, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian -- tanggungan kerugian. -----
2. Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara --- berkala; -----
3. Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib khusus ---- untuk Keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota. -----
4. Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk ----- warkat. -----
5. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota. -----
6. Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang ----- berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta -- merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi. -----
7. Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban --- membayar simpanan wajib dikenakan sanksi. -----
8. Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu ----- pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan -- wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Hibah** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.--
2. Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak

langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri. -----

3. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas; -----

4. Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

**----- Bagian Kelima -----**

**Cadangan**

**Pasal 26**

1. Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha; -----

2. Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari total sisa hasil usaha tahun berjalan; -----

3. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi. -----

4. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya; -----

5. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% (tujuh lima persen) dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha koperasi; -----

**----- Bagian Keenam -----**

**Modal Pinjaman**

**Pasal 27**

1. Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar

- kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang -----  
diperjanjikan -----
2. Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal  
dari:-----
- a. Anggota-----
  - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya-----
  - c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya-----
  - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya-----
  - e. Sumber lain yang sah.-----
3. Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dihimpun koperasi dengan memperhatikan rasio -----  
pinjaman terhadap modal sendiri.-----
4. Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib -----  
dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh ---  
notaris -----
5. Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur  
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

**----- Bagian Ketujuh -----**

**----- Modal Penyertaan -----**

**----- Pasal 28 -----**

1. Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari : -----
- a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan; dan/atau -----
  - b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan -----  
Modal Penyertaan; -----
2. Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud  
pada ayat(1) wajib turut menanggung risiko dan -----  
bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang -----  
dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal  
Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi; -----
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku  
juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut  
serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan

- Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan ----- terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan;-----
4. Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal ----- Penyertaan;-----
  5. Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam ----- koperasi.-----

**Pasal 29** -----

1. Modal Penyertaaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu;--
2. Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal sendiri.-----

**Pasal 30** -----

1. Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris;-----
2. Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari ----- Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : -----
  - a. Nama koperasi dan pemodal;-----
  - b. Besarnya Modal Penyertaan; -----
  - c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;-----
  - d. Pengelolaan dan pengawasan;-----
  - e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;-----
  - f. Pembagian keuntungan;-----
  - g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang ----- dimiliki pemodal dalam koperasi;-----
  - h. Penyelesaian perselisihan. -----

**Pasal 31** -----

1. Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh koperasi.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi ---- diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau ----- peraturan lainnya.-----

----- **BAB IV** -----

----- **ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Rapat Anggota** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 32** -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. -----
2. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa;-----
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun. -----
4. Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistem ----- delegasi apabila anggotanya lebih dari 500 ----- (lima ratus) orang yang pengaturannya ditentukan --- dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
5. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Wewenang Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 33** -----

Rapat Anggota Koperasi berwenang:-----

1. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran --- Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya;-----

2. menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, ----- manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;-----
3. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; -----
4. menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran ----- pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan -- laporan keuangan;-----
5. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;-----
6. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
7. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi. -----

----- **Paragraf 3** -----

----- **Penyelenggaraan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus ----- Koperasi. -----
2. Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.-----
3. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan - Pengawas. -----
4. Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh. Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi.-----
5. Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib -- dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah ----- disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling - lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan -- Rapat Anggota.-----
6. Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat -- Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), maka Anggota dapat memerintahkan Pengurus ----- Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota.-----

----- **Pasal 35** -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 -- (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang -- terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan -- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir.-----
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan. -----
3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat(2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota.-----
4. Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara -- Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk --- semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga.-----
5. Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat --- Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita - Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris.-----
6. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara ----- penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 36** -----

1. Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk ----- menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas -- dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan

- sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai -- Rapat Anggota Tahunan.-----
2. Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku\*) \* kecuali diatur lain, dalam Anggaran Dasar tetapi tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan. Untuk Koperasi Primer kelazimannya dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tutup Buku ---
  3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: ---
    - a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;-----
    - b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya ----- terdiri dari neraca akhir dan perhitungan -- hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;-----
    - c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan ----- Pengawas atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan -----
    - d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.---

----- **Pasal 37** -----

1. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun -- buku, paling lambat 3(tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan -- dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan -- Pengawas. -----
2. Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana ----- dimaksud pada ayat(1) belum dapat dilaksanakan -- oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan -- rasional maka:-----

- T a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana ---  
Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat -----  
dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan ---  
Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan  
ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan  
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup ---  
tahun buku; -----
- b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran --  
Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh --  
Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas  
dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja  
dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja  
tahun sebelumnya yang telah mendapat -----  
persetujuan -----

----- **Pasal 38** -----

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat  
Anggota Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana  
Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam ----  
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

----- **Paragraf 4** -----

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 39** -----

1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:--
- a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera --  
yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat --  
Anggota Koperasi;-----
  - b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan --  
usaha koperasi;-----
  - c. penyelesaian masalah yang berhubungan dengan --  
terjadinya kasus hukum yang harus segera -----  
diselesaikan;-----

- d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus ---- dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;-----
  - e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset ---- koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total aset;-----
  - f. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; dan-----
  - g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk ---- dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi;-----
2. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk Memutuskan pembubaran, penggabungan, ----- peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan:-
- a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 ---- (tiga per empat) dari jumlah anggota;-----
  - b. keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; -----
3. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.-----

----- **Paragraf 5** -----

----- **Keputusan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 40** -----

- 1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- 2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.-----
- 3. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota --

- hanya mempunyai hak satu suara. -----
4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.-----
  5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau Tertutup.-----
  6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.--
  7. Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat --- Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Pengurus** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Persyaratan Pengurus** -----

----- **Pasal 41** -----

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota; -----
2. Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:-
  - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum.-----
  - b. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi-----
  - c. memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang--- dilaksanakan oleh koperasi. -----
  - d. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus -- suatu koperasi atau komisaris atau direksi -- suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah --- karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit dan ;-----
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan ----- negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;-----

- f. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan ----- keluarga sedarah dan semenda sampai derajat --- ketiga; -----
3. Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota ;-----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus** -----

----- **Pasal 42** -----

Tugas Pengurus adalah :-----

1. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;-----
2. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan -- rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;--
3. Menyelenggarakan rapat anggota;-----
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;-----
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;-----
6. Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan ---- pengawas;-----
7. Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;-----
8. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;--
9. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan --- memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti- --- bukti yang diperlukan;-----
10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;---
11. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;-----
12. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena-kelalaiannya, dengan ketentuan :-----
  - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat --- kelalaian seorang atau beberapa anggota -----

- Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh ----- anggota Pengurus yang bersangkutan;-----
- b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat ----- kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam -- Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus -- tanpa kecuali menanggung kerugian yang ----- diderita Koperasi;-----
13. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan --- tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;-----
14. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang -- biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya -- dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;-----
15. Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;-----
16. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya --- berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakkan hukum yang bersifat pengurusan dan --- pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai ----- berikut:-----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama --- Koperasi dengan jumlah tertentu yang ----- ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;-----
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain ---- memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan ----- dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi.-----

**Pasal 43**

Pengurus berkewajiban :

1. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;
2. Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota;
3. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
4. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi;
5. Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaianya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana;

**Pasal 44**

Pengurus mempunyai hak :

1. Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;
2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan koperasi;
3. Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;
4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi;
5. Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;

**Pasal 45**

Pengurus berwenang :-----

1. Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan; Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan ----- anggota serta pemberhentian anggota sesuai --- ketentuan dalam Anggaran Dasar;-----
2. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan--- kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung ----- jawabnya;-----
3. Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota;-----
4. Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;-----

----- **Paragraf 3** -----

- **Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus-**

----- **Pasal 46** -----

1. Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan ----- keputusan Rapat Anggota.-----
2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :-----
  - a. seorang atau beberapa orang ketua ;-----
  - b. seorang atau beberapa orang sekretaris ;-----
  - c. seorang atau beberapa orang bendahara.-----
3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi; -----
4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;-----
5. Pengurus dipilih untuk masa jabatan **3 (tiga)** tahun;
6. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah ----- berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan

- berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;-----
7. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan janji didepan Rapat Anggota;-----
8. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, -- dan Janji Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.-----

----- **Pasal 47** -----

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota --- sebelum masa jabatannya berakhir apabila ----- terbukti :-----
- a. tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian --- beserta peraturan dan ketentuan ----- pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota;-----
- b. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana bidang ekonomi dan keuangan, atau tindak --- pidana lain yang telah diputuskan oleh ----- pengadilan;-----
2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus ----- dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat -- penggantinya dengan cara: -----
- a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;-----
- b. mengangkat dari kalangan anggota untuk ----- menduduki jabatan pengurus tersebut;-----
3. Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ----- dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

**PENGAWAS**

**Paragraf 1**

**Persyaratan Pengawas**

**Pasal 48**

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi,
  - b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang usaha jasa
  - c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
  - d. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
  - f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
  - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya.

**Paragraf 2**

**Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas**

**Pasal 49**

Tugas Pengawas :-----

1. Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;-----
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan -----
3. Melaporkan hasil pegawasan kepada rapat anggota. --

**Pasal 50**

Kewajiban Pengawas:-----

1. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; -----
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan -----
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; -----
4. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.-----

**Pasal 51**

- Hak Pengawas :-----

1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi; -----
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; -----
3. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus; -----
4. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. -----

**Pasal 52**

Wewenang Pengawas:-----

1. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; -----
2. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus; -----

3. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan -----
4. Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi, yang ----- penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota.-----

----- **Paragraf 3** -----

**-Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas--**

----- **Pasal 53** -----

1. Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang - dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan ----- keputusan Rapat Anggota.-----
2. Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:-
  - a. seorang Koordinator; -----
  - b. 2 (dua) orang Anggota;-----
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan **3 (tiga)** ----- tahun.-----
4. Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah ----- berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;-----
5. Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;-----
6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, ----- Pengawas wajib mengucapkan janji dihadapan Rapat Anggota.-----
7. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran --- Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 54** -----

1. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan ----- berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil

- Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ----- ketentuan: -----
- a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh ----- anggota pengawas yang lain; -----
  - b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota - untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;-----
2. Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh ---- Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota.-----

**Pasal 55**

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota -- sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: ---
  - a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan -- keuangan dan nama baik Koperasi; -----
  - b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang ----- Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan --- pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota; ----- .
  - c. sikap maupun tindakannya menimbulkan ----- pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya -- merugikan Koperasi khususnya dan gerakan ----- Koperasi umumnya;-----
  - d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak ----- pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan. -----
2. Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan --- Jabatan Pengawas tersebut, koperasi -----

menyelenggarakan rapat anggota luar biasa untuk ---  
menetapkan pengganti Pengawas tersebut.-----

----- **Pasal 56** -----

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan ----- lainnya.-----

----- **BAB V** -----

----- **PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Pengendalian atau Pengawasan Intern** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Sistem Pengendalian Intern** -----

----- **Pasal 57** -----

1. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk ----- melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan ----- terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.-----
2. Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada -- ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan ----- pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai ----- berikut :-----
  - a. Aspek Organisasi, meliputi :-----
    1. Ketaatan terhadap ketentuan perundangan-----
    2. Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya-----
    3. Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan ----- keputusan Rapat Anggota.-----
  - b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi :-----
    1. Memiliki Sistem dan prosedur kerja-----
    2. Adanya struktur dan tata kerja organisasi-----

3. Pengendalian administrasi melalui program - kerja dan anggaran-----
  4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan -----
  5. Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas-----
- c. Aspek Usaha, meliputi :-----
1. Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan -- anggota -----
  2. Perlakuan khusus terhadap anggota-----
  3. Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi--
  4. Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan---
- d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :-----
1. Tepat prosedur-----
  2. Tepat jumlah atau nilai-----
  3. Tepat waktu-----
  4. Tepat pencatatannya-----
  5. Tepat otoritasnya-----

**Paragraf 2**

----- **Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan** -----

**Pasal 58**

1. Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan ----- manajemen.
2. Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada --- pengurus-----
3. Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Paragraf 3**

----- **Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus** -----

**Pasal 59**

1. Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi-----
2. Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :-----
  - a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas-----
  - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang -- berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar-----
  - c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada-----
  - d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya ----- perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, -- aturan, ketentuan.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Pengendalian atau Pengawasan Ekstern** -----

----- **Paragraf 1** -----

-- **Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik** --

----- **Pasal 60** -----

1. Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan -- pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, ----- pengurus ataupun anggota yang mendapatkan ----- pengesahan rapat anggota;-----
2. Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit ---- finansial dan/ atau audit manajemen.-----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Pengawasan oleh Pemerintah** -----

----- **Pasal 61** -----

1. Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih ----- bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar -----

Koperasi dijalankan sesuai Jati Diri, taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.-----

2. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum. -----

----- **Paragraf 3** -----

----- **Pengendalian atau Pengawasan Pajak** -----

----- **Pasal 62** -----

1. Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.-----
2. Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

----- **BAB VI** -----

----- **KEGIATAN USAHA** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **UMUM** -----

----- **Pasal 63** -----

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, - Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha **Koperasi -- Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional ----- Konvensional (64141)**. -----
2. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi menyelenggarakan:-----
  - a. menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan;-----
  - b. menyalurkan pinjaman kepada anggota; dan-----
  - c. dapat menyalurkan pinjaman kepada calon anggota.-
3. Dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi wajib memiliki surat izin usaha simpan pinjam dari Menteri atau Pejabat yang berwenang, dan mengurus atau -----

- melengkapi surat-surat izin lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
4. Dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam --- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat--- melakukan kerjasama dengan Koperasi sekundernya;-----
  5. Pengelolaan Koperasi wajib dilakukan dengan ----- menerapkan prinsip kehati-hatian;-----
  6. Dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, ---- koperasi menggunakan pola pelayanan secara Syariah;-----
  7. Koperasi tidak melakukan investasi usaha pada sektor Riil; -----
  8. Dalam hal terdapat kelebihan likuiditas, koperasi -- dapat menempatkan dananya pada Koperasi sekunder --- dan/atau menyalurkan kepada calon anggota dan ----- koperasi lain; -----
  9. Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berbentuk -- kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor -- kasberdasarkan keputusan Rapat Anggota;-----
  10. Koperasi wajib memiliki Rencana Kerja Jangka ----- Panjang (Perencanaan Stategis), Rencana Kerja ----- Jangka Pendek (tahunan) dan Rencana Anggaran ----- Pendapatan dan Belanja Koperasi, yang disahkan oleh Rapat Anggota.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Simpanan** -----

----- **Pasal 64** -----

1. Produk-produk simpanan anggota yang dikelola ----- Koperasi dapat-bersifat :-----
  - a. Harian; -----
  - b. Mingguan; -----
  - c. Bulanan; -----
  - d. Berjangka; -----

2. Produk-produk simpanan anggota yang dikelola -----  
Koperasi adalah:-----
- a. Simpanan Hari Raya-----
  - b. Simpanan Hari Tua-----
  - c. Simpanan Pendidikan-----
  - d. lainnya-----
3. Produk-produk simpanan anggota sebagaimana dimaksud ayat(2) sebelum dilaksanakan wajib disahkan oleh ----- rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus kepada -- Menteri/pejabat yang berwenang.-----
4. Ketentuan lebih lanjut tentang produk simpanan -- anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Pinjaman** -----

----- **Pasal 65** -----

1. Koperasi menyalurkan pinjaman dalam bentuk:-----
- a. Pinjaman produktif-----
  - b. Pinjaman investasi-----
  - c. Pinjaman konsumtif-----
2. Koperasi dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota - sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari - total volume pinjaman diberikan.-----
3. Produk-produk pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum dilaksanakan wajib disahkan oleh rapat ----- anggota dan dilaporkan oleh pengurus kepada Menteri atau pejabat yang berwenang.-----
4. Ketentuan lebih lanjut tentang produk-produk ----- pinjaman diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.-----

----- **BAB VII** -----

----- **SISA HASIL USAHA** -----

----- **Bagian Pertama** -----

----- **Cara Pembagian** -----

----- **Pasal 66** -----

1. Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil --  
Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana -----  
Cadangan dan sisanya digunakan untuk :-----
  - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang -  
dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan ---  
Koperasi;-----
  - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan --  
simpanan wajibnya; -----
  - c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;--
  - d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan;-----
  - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat ---  
Anggota.-----
2. Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha--  
sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam -----  
Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Defisit Hasil Usaha** -----

----- **Pasal 67** -----

1. Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat  
menggunakan Dana Cadangan; -----
2. Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota; ----
3. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk  
menutup Kerugian Usaha, Defisit hasil usaha -----  
dibebankan pada periode tahun buku berikutnya; ----

----- **BAB VIII** -----

----- **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA** -----

----- **Pasal 68** -----

1. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara---  
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;----

2. Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib --- disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat.-----
3. Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat -- mengangkat Manager dan Karyawan;-----
4. Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban ---- melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian; --
5. Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab -- pengurus atau manager yang bersangkutan;-----
6. Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang -- dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola; -----
7. Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, ---- Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.-----

----- **BAB IX** -----

----- **PEMBUKUAN KOPERASI** -----

----- **Pasal 69** -----

1. Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) ----- Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup.--
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, ----- pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai -- Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi -- yang berlaku umum di Indonesia.-----
3. Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor -- Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.-----

4. Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota.-----
5. Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah. --
6. Dalam hal aset koperasi unit usaha simpan pinjam melebihi nilai 1 (satu) milyar rupiah wajib di -- audit oleh kantor akuntan publik.-----
7. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya. -----

----- **BAB X** -----

----- **PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN** -----

----- **Pasal 70** -----

1. Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi : -
  - a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain; atau -----
  - b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru; -----
2. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi; --
3. Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :-----
  - a. Kepentingan Anggota; -----
  - b. Kepentingan Karyawan; -----
  - c. Kepentingan Kreditor; dan -----
  - d. Pihak Ketiga lainnya; -----
4. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi : -----

- a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan -----
- b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;-----
- 5. Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar; -----
- 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam ----- Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;--

----- **BAB XI** -----

**PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Pembubaran** -----

----- **Pasal 71** -----

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :-----

- a. Keputusan Rapat Anggota; -----
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhiri; -----
- | dan/atau -----
- c. Keputusan Menteri; -----

----- **Pasal 72** -----

- 1. Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satuperlima) jumlah Anggota; -
- 2. Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota; -----
- 3. Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sah apabila diambil berdasarkan ---- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ---- huruf (b);-----
- 4. Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota-

pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak --- menunjuk pihak yang lain; -----

5. Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota; -----
6. Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota--- diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat----- Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor; -----
7. Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum ---- Koperasi.-----

----- **Pasal 73** -----

1. Koperasi bubar karena jangka waktunya ---- sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; -----
2. Menteri dapat memperpanjang jangka waktunya koperasi atas permohonan Pengurus setelah ----- diputuskan pada Rapat Anggota; -----
3. Permohonan perpanjangan jangka waktunya berdirinya Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) --- diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 --- (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu --- berdirinya Koperasi berakhir; -----
4. Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana -- dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu -- paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -- permohonan diterima;-----
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -- pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat ----- Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu ----- berdirinya Koperasi dianggap sah; \*) pasal 71, ---- tidak berlaku apabila jangka waktu koperasi tidak terbatas-----

----- **Pasal 74** -----

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila : -----

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan ----- Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau -----
- b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. -

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Penyelesaian** -----

----- **Pasal 75** -----

Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai;-----

- 1. Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap ----- pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota.-----
- 2. Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap ----- pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka --- waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat --- Anggota;-----
- 3. Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap ----- pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ----- ditunjuk oleh Menteri;-----
- 4. Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap ----- pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- 5. Selama dalam proses Penyelesaian terhadap --- pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan -- status "Koperasi dalam Penyelesaian"; -----
- 6. Selama dalam proses Penyelesaian terhadap ----- pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;-----

----- **Pasal 76** -----

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak Mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar,

Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki; -----

----- **Pasal 77** -----

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai: -----

1. Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi ----- tentang Kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;--
2. Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, -- dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri--- sendiri maupun bersama sama; -----
3. Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga; -----
4. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;--
5. Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan --- dalam penyelesaian kekayaan; -----
6. Membuat berita acara penyelesaian dan laporan ---- kepada Menteri; dan/atau -----
7. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia; -----

----- **Pasal 78** -----

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak -- melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud -- dalam pasal 79. -----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Tanggungan Anggota** -----

----- **Pasal 79** -----

1. Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat --- penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan -- koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala -- perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu - satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan -

- menanggung kerugian itu masing-masing sebatas ---- Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi. ----
2. Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu ---- memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dipenuhi.----
  3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau - kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku. -----

----- **Pasal 80** -----

1. Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota. -----
2. Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka --- rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.----

----- **Pasal 81** -----

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak -- menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut -- diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi.---

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Hapusnya Status Badan Hukum** -----

----- **Pasal 82** -----

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal -- pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara -- Republik Indonesia;-----

**BAB XII**

**SANKSI**

**Pasal 83**

1. Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi -- dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa: -----
  - a. peringatan lisan;-----
  - b. peringatan tertulis;-----
  - c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;-----
  - d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;-----
  - e. diajukan ke Pengadilan.-----
2. Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota:-----
  - a. Pengurus menyampaikan teguran lisan-----
  - b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis --- pertama,-----
  - c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis --- kedua,-----
  - d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara,-----
  - e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan --- anggota yang bersangkutan terbukti tidak ----- melaksanakan kewajiban, maka Pengurus ----- menerbitkan surat keputusan pencabutan status -- keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam -- Rapat Anggota.-----
  - f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf d diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.-----
3. Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus:-----
  - a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi -----

- b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis -- pertama,-----
- c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis -- kedua,-----
- d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan - untuk dibuat berita acara,-----
- e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak ----- diindahkan oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau ----- Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan ----- lainnya maka Pengawas menerbitkan surat ----- keputusan pemberhentian sementara pengurus ----- untuk diputuskan dalam Rapat Anggota.-----
- f. Pengurus yang diberhentikan sementara ----- sebagaimana dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam --- Rapat Anggota.-----

- 4. Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:-----
  - a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan - -kepada Pengawas yang melanggar ketentuan ----- Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga ----- dan/atau Peraturan lainnya;-----
  - b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran - tertulis pertama dan kedua kepada pengawas.----
  - c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak --- diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan ----- sanksi kepada pengawas yang bersangkutan.-----
  - d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana ----- dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk -----

membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat --  
Anggota Luar Biasa.-----

5. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam  
Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **BAB XIII** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Bagian Pertama** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 84** -----

1. Koperasi wajib meyelesaikan penyusunan Anggaran ---  
Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun ---  
setelah koperasi berdiri. -----
2. Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan -----  
internal sebagai bagian dari sistem pengendalian --  
intern. -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

----- **Pasal 85** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau  
Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan  
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak  
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----  
Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan --  
bahwa : -----

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran  
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----  
Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat --  
sebagai:-----
  - Pengurus : -----
    - Ketua -----: **Tuan HARUN JONATHAN**, tersebut
    - Sekretaris--: **Tuan THEO ANTARES**, tersebut;

- Bendahara -: **Nona MARCELLINE ROSAVINA**, ---  
tersebut; -----

- Pengawas: -----

- Koordinator---: **Tuan YAYAT SUPRIYATNA**, lahir  
di Jakarta, pada tanggal ----  
31-08-1973 (tiga puluh satu  
Agustus tahun seribu sembilan  
ratus tujuh puluh tiga), ----  
Warga Negara Indonesia-----  
Karyawan Swasta, bertempat-  
tinggal di Kabupaten -----  
Kuningan, Kecamatan Luragung,  
Kelurahan Cigedang, Rukun ---  
Warga 001, Rukun Tetangga ---  
001, Dusun Manis, -----  
- Pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan:3276033108730004

Anggota -----: **Tuan ROBIN SITABA**, lahir di  
Manado, pada tanggal -----  
01-08-1960 (satu Agustus ----  
tahun seribu sembilan ratus  
enam puluh), Warga Negara  
Indonesia, Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Kota  
Bandung, Kecamatan Sukasari,  
Kelurahan Sari Jadi, Rukun --  
Warga 001, Rukun Tetangga --  
006, Jalan sarikaso VII nomor  
2 A,-----  
- Pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan:3273010108600001

T Anggota -----: **Tuan FRENKY TOSIE HALLATU** ---

**SPI.** lahir di Hitu, pada ---- tanggal 28-06-1976 (dua puluh delapan Juni tahun seribu -- sembilan ratus tujuh puluh -- enam), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta, - bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gandaria --- Utara, Rukun Warga 011, Rukun Tetangga 004, Jalan Petogogan I ----- - Pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174072806760004

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

II Para Penghadap tersebut baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ---- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut - dan untuk mengajukan dan menandatangani semua -- permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih --- tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan

- lain yang mungkin diperlukan. Penghadap saya, --- Notaris kenal. -----
- Para Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut :----
    1. Bawa identitas dan keterangan-keterangan yang -- diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan - sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing ----- penghadap;-----
    2. Bawa identitas yang diserahkan kepada saya, --- Notaris adalah satu-satunya Identitas yang --- sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang Berwenang;--
  - Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut;-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----  
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan ----- tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan ----- dihadiri oleh : -----

1. **Tuan SUGIONO**, lahir di Blitar, pada tanggal ----- 06-09-1970 (enam September tahun seribu sembilan -- ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, ----- Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota ----- Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan ----- Meruya Selatan, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga --- 001, Meruya Selatan, -----
  - Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3173080609700011, -----
2. **Tuan ARIEF SAADHY, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan**, lahir di Surakarta, pada tanggal ----- 21-05-1987 (dua puluh satu Mei tahun seribu ----- sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara -----

Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di  
Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan  
Sumber, Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 001, Jalan  
Kahuripan III Nomor 15 B; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan : 3372052105870006, -----

- Untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada ----  
penghadap dan saksi-saksi, maka segera minuta akta ----  
ini ditandatangani oleh penghadap selanjutnya oleh ----  
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini bermaterai cukup dan telah ditanda --  
tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan  
Notaris di Jakarta. -----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007557.AH.01.26.TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT ARTHA SENTOSA**

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan ENY HARYANTI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 2334 Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh ENY HARYANTI, SH, tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT ARTHA SENTOSA tanggal 28 Desember 2020 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;  
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT ARTHA SENTOSA.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT ARTHA SENTOSA - yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 2334 Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh ENY HARYANTI, SH, yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 28 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
NIP : 19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2020

**TEMBUSAN :**  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

